



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas serta dalam rangka meningkatkan pendidikan formal dan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional melalui program tugas belajar dan izin belajar kualifikasi akademik dan profesi harus linier dengan kualifikasi akademik dan profesi yang diperoleh sebelumnya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 18, angka 19 dan angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya

biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

10. Izin Seleksi adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti ujian/seleksi memasuki perguruan tinggi sebelum mengikuti pendidikan tugas belajar.
11. Bantuan biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk membantu PNS Tugas Belajar bersumber dari APBD/APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma Satu (DI), Diploma Dua (DII), Diploma Tiga (DIII), Diploma Empat (DIV), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
13. Pendidikan Akademik adalah merupakan pendidikan tinggi program Diploma III, Diploma IV, Program Sarjana, Program Pascasarjana dan Doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
14. Pendidikan Profesi adalah merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
16. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi PNS yang mengikuti tugas belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian PNS.
17. Relevansi Pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan/skill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan.
18. Linier Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik dan profesi yang harus dimiliki oleh

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal.

19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendidikan Akademik terdiri dari :
 - a. Program Diploma III;
 - b. Program Diploma IV atau Program Strata I (S1);
 - c. Program Strata II (S2);
 - d. Program Strata III (S3).
 - (2) Pendidikan Profesi terdiri dari :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Apoteker;
 - c. Ners;
 - d. Kebidanan.
 - (3) Pendidikan Vokasi terdiri dari :
 - a. Program Diploma IV atau Sarjana Terapan;
 - b. Program Magister Terapan;
 - c. Program Doktor Terapan.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf d, huruf g, huruf h, huruf k diubah dan huruf l dihapus serta ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf o, huruf p, huruf q dan huruf r sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja/Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. berbadan sehat;
- d. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman kode etik dan disiplin sedang maupun berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
- g. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan akreditasi dengan peringkat minimal B atau Baik Sekali atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan dari lembaga yang berwenang;
- h. program studi yang diikuti harus linier kualifikasi akademik dan profesi dengan pendidikan sebelumnya untuk jabatan fungsional;
- i. program studi yang akan diikuti harus memiliki relevansi pendidikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- j. disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- k. tidak mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Daerah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai PNS sekurang-kurangnya 2 x N tahun (lama kuliah normal) terhitung sejak menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai;
- l. dihapus;
- m. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia setelah menyelesaikan pendidikan;

- n. bersedia mentaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar;
 - o. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS berkelakuan baik dan patuh terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam kode etik dan disiplin PNS serta memiliki kemampuan, kecakapan dan memiliki kinerja yang baik serta mematuhi tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
 - p. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman tindak pidana;
 - q. tidak mengikuti perkuliahan melalui pendidikan jarak jauh; dan
 - r. tidak mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang melaksanakan program studi diluar kampus utama (PSDKU), kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PNS yang akan meningkatkan pendidikan melalui izin belajar harus memiliki surat izin belajar sebelum mengikuti perkuliahan.
- (2) Pemberian izin belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja/Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman kode etik dan disiplin sedang maupun berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- e. disetujui oleh kepala perangkat daerah PNS yang bersangkutan;
- f. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah terakreditasi kecuali bagi program studi untuk jabatan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- j. program studi yang diikuti harus linier kualifikasi akademik dan profesi dengan pendidikan sebelumnya untuk jabatan fungsional;
- k. program studi yang akan diikuti harus memiliki relevansi pendidikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- m. tidak akan mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai;
- n. surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bahwa PNS berkelakuan baik dan patuh terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam kode etik dan disiplin PNS serta memiliki kemampuan, kecakapan dan memiliki kinerja yang baik serta mematuhi tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman tindak pidana; dan
- p. tidak mengikuti perkuliahan melalui pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 8 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 huruf g diubah dan ditambahkan 5 (lima) huruf yakni huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kelengkapan administrasi PNS yang akan mengajukan permohonan izin seleksi tugas belajar sebagai berikut:

- a. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. salinan/fotokopi sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- e. salinan/fotokopi sah surat tanda tamat belajar/ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja/Penilaian Kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. salinan/fotokopi surat keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan dan sertifikat akreditasi tentang program studi yang akan diikuti;
- h. surat keterangan program studi yang akan diikuti harus linier kualifikasi akademik, profesi dan relevan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dari Kepala Perangkat Daerah;
- i. surat rekomendasi/persetujuan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari kepala perangkat daerah;
- j. surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bahwa PNS berkelakuan baik dan patuh terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam kode etik dan disiplin PNS serta memiliki kemampuan, kecakapan dan memiliki kinerja yang baik serta mematuhi tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. biodata PNS untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui program Tugas Belajar; dan
- l. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman tindak pidana.

7. Ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf f diubah dan huruf g dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kelengkapan Administrasi PNS untuk permohonan pemberian tugas belajar sebagai berikut:

- a. asli penetapan kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui program tugas belajar;
 - b. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman kode etik dan disiplin sedang maupun berat dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. surat persetujuan oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
 - e. surat rekomendasi/persetujuan mengikuti tugas belajar dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bekerja;
 - f. tidak mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Daerah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai PNS sekurang-kurangnya 2 x N tahun (lama kuliah normal) terhitung sejak menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai;
 - g. dihapus;
 - h. surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia setelah menyelesaikan pendidikan;
 - i. surat pernyataan bermaterai bersedia mentaati ketentuan tugas belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan tugas belajar yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah.
8. Ketentuan Pasal 11 huruf g diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf m dan huruf n sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kelengkapan Administrasi PNS untuk permohonan pemberian izin belajar sebagai berikut:

- a. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. salinan/fotokopi sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- e. salinan/fotokopi sah surat tanda tamat belajar/ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja/Penilaian Kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. salinan/fotokopi surat keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan dan sertifikat akreditasi tentang program studi yang akan diikuti;
- h. Surat Keterangan Program studi yang akan diikuti harus linier kualifikasi akademik, profesi dan relevan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dari Kepala Perangkat Daerah;
- i. surat pernyataan bermaterai tidak mengganggu tugas pokok sebagai PNS;
- j. surat pernyataan bermaterai bahwa biaya selama pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan;
- k. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi;
- l. surat keterangan dari perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa PNS tersebut sebagai mahasiswa;
- m. surat persetujuan Bupati bagi kepala perangkat daerah; dan
- n. salinan/fotokopi silabus/jadwal perkuliahan dari program studi yang diikuti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi melalui program tugas belajar dan izin belajar apabila berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib aktif melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan kecuali bagi :
 - a. Sarjana Keperawatan yang akan melanjutkan pendidikan profesi ners;
 - b. Sarjana Kebidanan yang akan melanjutkan pendidikan profesi kebidanan; dan
 - c. Sarjana Farmasi yang akan melanjutkan pendidikan profesi apoteker.
- (2) Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (3) Bagi tenaga kesehatan jabatan dokter apabila telah melebihi batas usia maksimal untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperbolehkan untuk peningkatan pendidikan akademik yang relevan dengan bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (4) Bagi PNS pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku sedang mengikuti pendidikan dan belum memiliki ijazah pada program studi terakreditasi serta terdaftar pada Forum Laporan Pendidikan Tinggi (forlapdikti) dan belum memiliki surat izin belajar akan diterbitkan surat izin belajar dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Agustus 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003